

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 223 /PK/2019

Tanggal : 20 Juni 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN JEMBRANA Tentang Retribusi Tempat Rekreasi

Kode Daerah: 2205

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Judul Raperda : Retribusi Tempat Rekreasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan /pemanfaatan Jasa Tempat Rekreasi.</p>	<p>Judul raperda dan ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Judul Raperda : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Judul raperda dan nomenklatur pungutan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi adalah pelayanan Tempat Rekreasi yang disediakan, dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kolam Rekreasi Delod Berawah; b. Rest Area Candikusma; c. Museum Manusia Purba Gilimanuk; d. Teluk Gilimanuk. <p>(2) Penambahan Objek Retribusi Tempat Rekreasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan Tempat Rekreasi yang disediakan, dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat Rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kolam Rekreasi Delod Berawah; b. Rest Area Candikusma; c. Museum Manusia Purba Gilimanuk; d. Teluk Gilimanuk. <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek retribusi harus ditetapkan secara jelas dalam raperda sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Legal drafting disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

M
AP¹

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Jasa pelayanan Tempat Rekreasi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Jasa Tempat Rekreasi dan diwajibkan untuk membayar Retribusi sesuai ketentuan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dan diwajibkan untuk membayar Retribusi sesuai ketentuan.</p>	Legal drafting disempurnakan.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 5</p> <p>Retribusi Tempat Rekreasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5</p> <p>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p>	Legal drafting disempurnakan
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan atau pemanfaatan Jasa diukur berdasarkan tingkat pemakaian atau frekuensi, jangka waktu, luas pemanfaatan tempat dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan atau pemanfaatan Jasa diukur berdasarkan tingkat pemakaian atau frekuensi penggunaan tempat rekreasi dan olahraga</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak berdasarkan keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak berdasarkan keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.</p>	Legal drafting disempurnakan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Lampiran</p> <p>A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/TARIF MASUK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NAMA TEMPAT REKREASI</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>BESARNYA RETRIBUSI (RP)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kolam Renang Rekreasi Delod Berawah</td> <td>- Masuk Objek wisata Kolam Renang Rekreasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>a. Hari Biasa Wisatawan Domestik :</td> <td></td> <td>Per orang</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	NAMA TEMPAT REKREASI	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN	1.	Kolam Renang Rekreasi Delod Berawah	- Masuk Objek wisata Kolam Renang Rekreasi					a. Hari Biasa Wisatawan Domestik :		Per orang	<p>Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan lampiran disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Lampiran</p> <p>A. TARIF MASUK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>NAMA TEMPAT REKREASI</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>BESARNYA RETRIBUSI (RP)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kolam Renang Rekreasi Delod Berawah</td> <td>- Masuk Objek wisata Kolam Renang Rekreasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>a. Hari Biasa Wisatawan Domestik :</td> <td></td> <td>Per orang</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	NAMA TEMPAT REKREASI	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN	1.	Kolam Renang Rekreasi Delod Berawah	- Masuk Objek wisata Kolam Renang Rekreasi					a. Hari Biasa Wisatawan Domestik :		Per orang	<p>Legal drafting disempurnakan.</p> <p>Legal drafting disempurnakan.</p> <p>Pengkategorian struktur tarif retribusi disempurnakan.</p>
NO.	NAMA TEMPAT REKREASI	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN																														
1.	Kolam Renang Rekreasi Delod Berawah	- Masuk Objek wisata Kolam Renang Rekreasi																																
		a. Hari Biasa Wisatawan Domestik :		Per orang																														
NO.	NAMA TEMPAT REKREASI	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN																														
1.	Kolam Renang Rekreasi Delod Berawah	- Masuk Objek wisata Kolam Renang Rekreasi																																
		a. Hari Biasa Wisatawan Domestik :		Per orang																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
			Anak-anak Dewasa	5.000,00 7.000,00			Anak-anak Dewasa	5.000,00 7.000,00		
			Wisatawan Mancanegara :				Wisatawan Mancanegara :			
			Anak-anak Dewasa	10.000,00 20.000,00			Anak-anak Dewasa	10.000,00 20.000,00		
			b. Hari Libur/Hari Raya		Per orang		b. Hari Libur/Hari Raya		Per orang	
			Wisatawan Domestik:				Wisatawan Domestik:			
			Anak-anak Dewasa	7.000,00 10.000,00			Anak-anak Dewasa	7.000,00 10.000,00		
			Wisatawan mancanegara:				Wisatawan mancanegara:			
			Anak-anak Dewasa	15.000,00 25.000,00			Anak-anak Dewasa	15.000,00 25.000,00		
	2.	Rest Area Candi Kusuma	Masuk Lokasi		Per orang	2.	Rest Area Candi Kusuma	Masuk Lokasi		Per orang
			Anak-anak Dewasa	2.000,00 3.000,00			Anak-anak Dewasa	2.000,00 3.000,00		
	3.	Museum Manusia Purba Gilimanuk	Masuk Lokasi		Per orang	3.	Museum Manusia Purba Gilimanuk	Masuk Lokasi		Per orang
			Wisatawan Domestik:				Wisatawan Domestik:			
			Anak-anak Dewasa	3.000,00 5.000,00			Anak-anak Dewasa	3.000,00 5.000,00		
			Wisatawan Mancanegara:				Wisatawan Mancanegara:			
			Anak-anak Dewasa	10.000,00 20.000,00			Anak-anak Dewasa	10.000,00 20.000,00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan				
		4.	Teluk Gilimanuk	Masuk Lokasi Wisatawan Domestik Anak-anak Dewasa	3.000,00 5.000,00		Per orang	4.	Teluk Gilimanuk	Masuk Lokasi Wisatawan Domestik Anak-anak Dewasa	3.000,00 5.000,00		Per orang	
				Wisatawan Mancanegara Anak-anak Dewasa	10.000,00 20.000,00		Per orang			Wisatawan Mancanegara Anak-anak Dewasa	10.000,00 20.000,00		Per orang	
		B. TARIF RETRIBUSI FASILITAS TEMPAT REKREASI				B. FASILITAS TEMPAT REKREASI								
		NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN			NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN			
		1.	Warung Kuliner Wisata	5.000.000,00	Per Tahun			1.	Warung Kuliner Wisata	5.000.000,00	Per Tahun			
		2.	Peralatan Snorkeling		Per jam			2.	Peralatan Snorkeling		Per jam			
			Wisatawan Domestik	50.000,00					Wisatawan Domestik	50.000,00				
			Wisatawan Asing	100.000,00					Wisatawan Asing	100.000,00				
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10				-				Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.				
		Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Jembrana.												
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11				-				Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.				
		(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran. (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenisnya Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran ; dan b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran ; dan b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 167 UU Nomor 28 Tahun 2009.

A₇

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung—sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 20 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari